



P U T U S A N

Nomor : 124 / PID. / 2018 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Muh.Farid Arfandi NH, SE** ;-----
Tempat lahir : Ujung Pandang;-----
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 23 Mei 1993 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl.Sultan Alauddin Kompleks Ruko Permata Sari
DZ Café Kota Makassar ;-----
Agama : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : S 1 ;-----

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** :

-----**Setelah membaca;**-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 20 Pebruari **2018, Nomor: 124/PID./2018/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 124/PID./2018/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 20 Pebruari **2018 Nomor: 124/PID./2018/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera

Hlm. 1 dari 8 Hlm Pts.No.124/PID./2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 124/ PID./2018/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--
-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 29 Maret 2017 No.Reg.Perk. : PDM-13/Mks/Ep.2/02/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Farid Arfandi NH, SE pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Sultan Alaudin DZ Café Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, laki-laki yang beristri berbuat berzinah sedangkan diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum perdata berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M Farid Arfandi NH, SE yang masih berstatus suami yang sah dari perempuan Fitri Dianasari berdasar Kutipan Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kab.Bone Nomor 0110/011/IV/2016 tanggal 11 April 2016 kemudian terdakwa berkenalan dan saling jatuh cinta lalu berpacaran dengan Jessyca Elia Kahuluge (berkas perkara terpisah) yang juga telah mempunyai seorang suami yang bernama Vicky Ronald berdasarkan kutipan Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota Makasar Nomor 7371.PK.2009.000323 tanggal 15 Mei 2009 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak. Bahwa selanjutnya sejak sekitar tanggal 16 Oktober 2016 terdakwa selalu berkomunikasi dengan perp. Jessyca Elia dan janji untuk bertemu lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut

Hlm. 2 dari 8 hlm Pts.No.124/Pid./2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias terdakwa dan perp Jessyca Elia bertemu dan sama-sama menuju ke Café DZ tempat Terdakwa tinggal lalu terdakwa dan perp Jessyca Elia masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu selanjutnya tidur bersama-sama saling berpelukan kemudian saksi korban Vicky Ronald yang sebelumnya sudah merasa curiga terhadap Perp. Jessyca Elia dengan terdakwa lalu saksi korbanpun mengikuti terdakwa dan perp Jessyca Elia dan arena lama menunggu di depan Café DZ lalu saksi korban ke kantor Polisi dan meminta bantuan pengamanan untuk menangkap basah terdakwa dengan perp. Jessyca Elia. Lalu saat saksi korban bersama dengan petugas kepolisian mendatangi café DZ tersebut lalu masuk ke dalam kamar terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur dengan posisi berpelukan berdua dengan perp. Jessyca Elia diatas tempat tidur tanpa mengenakan pakaian sehingga terdakwa dan Perp. Jessyca Elia langsung diamankan.

Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Vicky Ronald merasa keberatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muh. Farid Arfandi NH, SE pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Sultan Alaudin DZ Café Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, laki-laki yang turut melakukan perbuatan berzinah sedangkan diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 8 hlm Pts.No.124/Pid./2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M Farid Arfandi NH, SE yang masih berstatus suami yang sah dari perempuan Fitri Dianasari berdasrkan Kutipan Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kab.Bone Nomor 0110/011/IV/2016 tanggal 11 April 2016 kemudian terdakwa berkenalan dan saling jatuh cinta lalu berpacaran dengan Jessyca Elia Kahuluge (berkas perkara terpisah) yang juga telah mempunyai seorang suami yang bernama Vicky Ronald berdasarkan kutipan Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota Makasar Nomor 7371.PK.2009.000323 tanggal 15 Mei 2009 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak. Bahwa selanjutnya sejak sekitar tanggal 16 Oktober 2016 terdakwa selalu berkomunikasi dengan perp. Jessyca Elia dan janji-janji untuk bertemu lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan perp Jessyca Elia bertemu dan sama-sama menuju ke Café DZ tempat Terdakwa tinggal lalu terdakwa dan perp Jessyca Elia masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu selanjutnya tidur bersama-sama saling berpelukan kemudian saksi korban Vicky Ronald yang sebelumnya sudah merasa curiga terhadap Perp. Jessyca Elia dengan terdakwa lalu saksi korbanpun mengikuti terdakwa dan perp Jessyca Elia dan karena lama menunggu di depan Café DZ lalu saksi korban ke kantor Polisi dan meminta bantuan pengamanan untuk menangkap basah terdakwa dengan perp. Jessyca Elia. Lalu saat saksi korban bersama dengan petugas kepolisian mendatangi café DZ tersebut lalu masuk ke dalam kamar terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur dengan posisi berpelukan berdua dengan perp. Jessyca Elia diatas tempat tidur tanpa mengenakan pakaian sehingga terdakwa dan Perp. Jessyca Elia langsung diamankan.

Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Vicky Ronald merasa keberatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP;-----

Hlm. 4 dari 8 hlm Pts.No.124/Pid./2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Tanggal 15 Agustus 2017 No. Reg. Perk.: PDM-13/Mks/Ep.2/02/2017. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH FARID ARFANDI NH, SE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “laki – laki yang beristri berbuat berzinah sedangkan diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Berlaku baginya” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf a KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH FARID ARFANDI NH, SE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu unit HP merk Iphone 5 warna silve
 - 1 (satu) satu unit HP merk Iphone 5S warna biru

Digunakan dalam perkara An Jessyca Elia Kahuluge

4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.FARID ARFANDI NH, SE.**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perzinahan ;-----

Hlm. 5 dari 8 hlm Pts.No.124/Pid./2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna silver, 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 S warna hitam biru, digunakan pada perkara an. Jessyca Elia Kahuulge;-----
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa pada Tanggal 10 Oktober 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 662/ Pid.B/2017/PN-Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 5 Pebruari 2018 ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor :662/Pid.B/2017/PN.Mks masing-masing Tertanggal 29 Desember 2017 dan Tanggal 5 Februari 2018, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding:-----

Hlm. 6 dari 8 hlm Pts.No.124/Pid./2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Berkas Perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 3 Oktober 2017 Nomor: 662/Pid.B/2017/PN-Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"** dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 3 Oktober 2017 Nomor: 662/Pid./2017/PN-Mks. harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Oktober 2017 Nomor : 662 / Pid.B / 2017 / PN-Mks. ;-----
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Rabu Tanggal 28 Pebruari 2018 oleh

Hlm. 7 dari 8 hlm Pts.No.124/Pid./2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami : **H. Budi Susilo, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hari Sasangka, SH. M.Hum. dan I Made Supartha, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan **pada Hari Senin dan Tanggal 5 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Muhammad Idris, S.H. M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Drs. Hari Sasangka, SH.M.Hum.

Ttd.-

I.Made Supartha, S.H. M.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.-

H. Budi Susilo, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Muhammad Idris, S.H. M.H

Hlm. 8 dari 8 hlm Pts.No.124/Pid./2018/PT.MKS.